



PT. SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk.

**KEBIJAKAN
KEWAJIBAN DIREKSI DAN KOMISARIS UNTUK MENCEGAH
KONFLIK KEPENTINGAN**



Kewajiban Direksi dan Komisaris untuk Mencegah adanya Konflik Kepentingan

Perseroan memiliki kebijakan untuk mewajibkan Dewan Komisaris dan Direksi menjalankan fungsinya secara profesional dan bertanggung jawab, termasuk mencegah potensi terjadinya konflik kepentingan. Perseroan mendorong setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat bekerja secara independen dan mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi atau pihak lain yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam proses pengambilan keputusan.

Terhadap transaksi Afiliasi dan/ atau Transaksi Konflik Kepentingan Perseroan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Konflik benturan Kepentingan adalah situasi perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan Pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau pengendali sehingga dapat mempengaruhi Pelaksanaan tugas dan /atau kualitas keputusan yang dapat menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan Perseroan.

Dalam hal Perseroan melakukan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan maka Perseroan akan :

- Mengumumkan keterbukaan Informasi atas setiap Transaksi Afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan kepada Masyarakat ;
- Menyampaikan keterbukaan Informasi sebagaimana dimaksud diatas dan Dokumen Pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; serta
- Mendapatkan Persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS (bilamana diwajibkan secara peraturan OJK yang berlaku).

Direktur Utama

PT Sumber Mas Konstruksi Tbk

Budi Aris